

PERJANJIAN PINJAM DANA ONLINE PADA PLATFORM BELANJA SHOPEE (STUDI TENTANG SHOPEE PINJAM)

Siti Salha Mazaya¹⁾, Djumardin²⁾, Lalu Wira Pria Suhartana³⁾

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram

¹Email: salhamazayachannel@gmail.com

²Email: drdjumardin@gmail.com

³Email: wira_fhunram@unram.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 22 Oktober 2022

Revisi, 14 Desember 2022

Diterima, 10 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

Pinjam Meminjam

Kedudukan Hukum

Platform Shopee.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam dana secara online pada platform shopee dan bagaimana pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama**, Ada hubungan kerjasama diantara pihak Shopee dengan PT. Lentera Dana Nusantara dalam hal pengelolaan fitur ShopeePinjam, hubungan hukum yang berupa pemberian kuasa antar PT. Lentera Dana Nusantara dengan pemberi pinjaman serta hubungan hukum yang dalam hal pinjam meminjam oleh pemberi pinjaman serta hubungan hukum diantara PT. Lentera Dana Nusantara yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha dengan pengguna ShopeePinjam yang berperan sebagai penerima pinjaman atau konsumen. Dalam upaya hukum yang dapat ditempuh jika dalam hal ini pihak pemberi pinjaman merasa dirugikan karena pengguna ShopeePinjam (konsumen) tidak dapat membayar hutangnya maka dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi. **Kedua**, Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui *online* dalam aplikasi shopee telah selaras pada ketentuan KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian. Perjanjian pada Shopee Pinjam ini masih menggunakan kontrak baku yang tidak melindungi hak-hak konsumen (peminjam dana), dilihat dari sisi pengenaan bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar yang cukup besar seingkali dinilai merugikan konsumen. Terlebih lagi sering terjadinya penagihan oleh pihak pemberi pinjaman sebelum jatuh tempo membayar.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Siti Salha Mazaya

Universitas Mataram

Email: salhamazayachannel@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan suatu teknologi informasi yang semakin canggih telah mengubah perilaku masyarakat ketika melakukan transaksi hutang. Dahulu, mereka yang memperdagangkan utang dan piutang secara langsung melalui tatap muka kini berangsur-angsur merubah menjadi gaya baru dengan pembayaran online dengan cara online. Teknologi informasi menrubah kehidupan

masyarakat, dengan menciptakan macam-macam peluang bisnis baru, serta membuat suatu jenis pekerjaan serta profesi baru sebagai pekerjaan bagi manusia. Kemudian istilah ini dikenal dengan *e-contract*.

E-contract adalah suatu jenis kontrak, dimana pengaturannya dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam

Pasal 1 angka 17, dan kemudian dijelaskan kembali Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai, “penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik” terdapat pada Pasal 1 angka 15. Selanjutnya lebih rinci dijelaskan tentang sistem elektronik dan penyelenggaraan transaksi dalam Pasal 15 No. 82 Tahun 2012. Keduanya mengandung makna sama mengenai kontrak elektronik, yaitu pada kesepakatan yang dicapai oleh pihak untuk melalui suatu sistem elektronik. Sistem elektronik tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai “Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik merupakan rangkaian sebuah perangkat dan prosedur elektronik untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mempublikasikan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik”.

Suatu kegiatan pinjaman secara langsung didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis adalah suatu praktik yang sudah berlangsung di dalam kehidupan di masyarakat saat ini. Pinjam meminjam dengan cara langsung banyak disukai oleh pihak yang memerlukan uang secara cepat dan terdesak dikarenakan hal lain yang tidak dapat diberi pihak perbankan, pasar modal maupun perusahaan pembiayaan lain.

Layanan shopee pinjam merupakan salah satu bentuk dalam perjanjian sehingga pada pemanfaatannya mengacu pada regulasi yang ada dalam suatu perjanjian. Pada perjanjian yang digunakan dalam sistem pembayaran shopee pinjam, isi pada perjanjian ini telah ditetapkan sebelumnya dan dikenal dengan sebutan perjanjian baku. Munculnya suatu perjanjian ini adalah salah satu dalam akibat implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang penting, dimana seharusnya dalam perjanjian menganut asas konsensualisme yang diperlukan kesepakatan antara kedua pihak.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh penyedia layanan melalui internet menyediakan fasilitas mengenai keuangan yang bisa diselesaikan melalui online. Penyedia pinjaman online ini bisa disebut *fintech*. Penyesuaian konsep *fintech* dengan teknologi yang semakin berkembang akan terintegrasi dalam sektor keuangan perbankan, diharapkan mampu menghasilkan proses transaksi keuangan nyaman, aman dan modern, mencakup pada beragam jenis layanan keuangan digital hingga kini berkembang di

Indonesia yakni: “*payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding*”.

Saat ini beragam jenis aplikasi memberikan layanan mengenai pinjaman melalui online salah satu contohnya yaitu shopee pinjam. Dalam aplikasi shopee pinjam terdiri dari dua yaitu shopee pinjam bagi penjual dan shopee pinjam bagi pembeli. Hal ini mempunyai cara sejenis dalam penggunaannya dan pengaktifannya, hanya saja yang membedakan dalam peruntukannya saja. Shopee pinjam bekerja sama dengan salah satu platform suatu penyedia dengan PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan pemberi dana. Kerjasama tersebut memang umum dan sudah mulai banyak bermunculan. Selain shopee pinjam, yang terdapat dalam aplikasi shopee yaitu shopeeLater yang merupakan membeli barang yang bisa dibayar dengan kredit ataupun bayar nanti.

Pada praktiknya tidak selamanya kontrak elektronik shopee pinjam menguntungkan sering muncul resiko pelanggaran yang sudah dilakukan untuk pihak yang memiliki hak atas tuntutan prestasi yang telah berpiutang atau kreditur maupun oleh pihak yang wajib memenuhi prestasi yaitu pihak yang telah berhutang atau debitur. Berbagai masalah hukum berkaitan dengan keabsahan kontrak elektronik, terutama penentuan kemampuan untuk menentukan waktu perjanjian yang sulit ditentukan dan alasan hukumnya.

Hal menarik lainnya adalah bagaimana kedudukan hukum para pihak khususnya pihak platform shopee dalam perjanjian pinjam meminjam dana secara online ini. Apakah pihak platform belanja online seperti shopee, tokopedia, bukalapak, dan lain-lain bisa meminjamkan dana secara online baik menjadi pihak perantara maupun pihak yang langsung meminjamkan. Selanjutnya penelitian ini juga meneliti bagaimana implementasi dari perjanjian pinjam meminjam dana melalui shopee pinjam ini, apakah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

2. METODE PENELITIAN.

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kontrak Elektronik dan Teori Kepastian Hukum. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (2) pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan (3) pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum berasal dari data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) dan data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat). Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum

normatif empiris yang lebih sempurna, sedangkan penyimpulan secara deduktif.

3. PEMBAHASAN

Sejarah Pinjam-Meminjam Dana Secara Online

Sejarah Perkembangan *Financial Technology Global* atau biasa disebut *Peer to Peer Lending*, yang selanjutnya disingkat *P2P Lending*. Didalam perkembangannya terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

- a. Masa dari *Analog* ke *Digital* (1866-1987) Pada akhir abad ke 19, *Financial Technology* menjadi periode pertama perkembangan globalisasi *Finance* yang bertahan sampai awal mula Perang Dunia. Pada masa ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas atau internasional, termasuk informasi keuangan, seperti transaksi dan pembayaran seluruh dunia.
- b. Masa Perkembangan Pelayanan *Digital* Tradisional (1987-2008). Pada masa ini, lembaga pembiayaan memperbesar penggunaan teknologi dalam aktifitas internal perusahaan, secara bertahap menggantikan sebagian besar peralatan berbahan kertas.
- c. Masa Mendemokraskan Layanan *Financial Technology* (2009- Sekarang) Krisis keuangan *global* yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak pada sektor Keuangan dan Bank. Krisis Keuangan Global memiliki 2 dampak besar pada pokok-pokok 40 istilah persepsi masyarakat dan manusia. Pertama, berasal dari krisis keuangan membuat pemahaman yang lebih luas mengenai anggapan masyarakat bahwa Bank memburuk. Kedua, perkembangan secara umum ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, banyaknya para ahli bank kehilangan pekerjaannya, dan juga generasi yang berpendidikan tinggi di bidang *financial* yang lebih baru.

Para Pihak yang Terlibat dalam *Peer To Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi)

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdata yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam *peer to peer lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan berbagai pihak yaitu:

a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat

berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara *peer to peer lending* haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV.

Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *peer to peer lending* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan *peer to peer lending*. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha *peer to peer lending* dimana *peer to peer lending* merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

b. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Pemberi pinjaman dalam skema *peer to peer lending* lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara *peer to peer lending*. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha *peer to peer lending* memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem "*Know Your Customer*" guna menghindari tindakan pencucian uang.

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman

dalam *peer to peer lending* bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing.

d. Bank

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*end user*) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*). **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

e. Shopee Sebagai Marketplace

Perusahaan shopee sebagai penyelenggara dalam transaksi jual beli *online* ini tentu terlebih dahulu harus memastikan perusahaannya telah berbadan hukum dan dalam bentuk Perseroan Terbatas, karena Shopee termasuk *platform* yang menggunakan keuangan digital dalam menjalankan transaksinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kedudukan perusahaan Shopee sebagai badan hukum, menjadi perusahaan shopee tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut.

Deketahui Shopee sebagai salah satu penyelenggara inovasi keuangan digital telah memenuhi syarat berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 13 /POJK.02/2018. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pengertian PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

1. Hubungan Hukum Para Pihak

a. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tadi tidak terjadi antara penerima pinjaman dan penyelenggara. Hal ini harus dijaga agar konstruksi hubungan hukum antara para pihak dalam sistem *peer to peer lending* berbeda dengan konstruksi hubungan hukum antara para pihak dalam perbankan.

Oleh karena itu, dalam sistem *peer to peer lending*, penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman haruslah bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Untuk mewujudkan hal ini, pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*. Penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dalam hal ini seharusnya dapat langsung membayarkannya melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman mengingat hubungan hukum atas perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

b. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan Bank

Hubungan hukum antara penyelenggara dan bank lahir atas adanya perjanjian penggunaan *virtual account* dan *escrow account* sebagaimana diamanatkan Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Diharapkan dengan skema online ini, yakni pengiriman informasi tagihan (*collection*) dapat secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak juga secara online, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak yaitu antara penyelenggara *peer to peer lending* dan bank. Pelibatan pihak bank dalam skema *peer to peer lending* sebagai pihak penyedia *virtual account* dan *escrow account* ini menunjukkan bahwa sistem pembukuan yang harus dijalankan oleh penyelenggara *peer to peer lending* harus berjalan seefisien mungkin dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

c. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan OJK

Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK ini, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *peer to peer* harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem *peer to peer lending* harus memberikan laporan berkala ke OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan *peer to peer lending* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara *peer to peer lending* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Shopee (ShopeePinjam)

a. Pihak-Pihak dalam Aplikasi ShopeePinjam

ShopeePinjam adalah sebuah fitur pinjaman dana online yang diselenggarakan oleh aplikasi Shopee yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance yang keduanya bergerak dalam bidang keuangan yang menyelenggarakan pinjaman P2P dan telah juga tercatat dan terdagtar di OJK dengan surat tanda bukti nomor S-1116/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018 yang ada dibawah tanggungjawab PT. Lentera Dana Nusantara.

ShopeePinjam adalah salah satu contoh dari pinjaman yang berbentuk P2P atau biasa dikenal sebagai *Peer to Peer Lending*. P2P ini merupakan suatu kegiatan menerima dan memberikan pinjaman dengan perantara bukan bank.

Adapun hubungan hukum yang terbentuk dari para pihak dalam ShopeePinjam ini adalah pihak Shopee yang kemudian memberi kuasa pada PT Lentera yang dalam hal ini berperan dalam penyelenggaraan pinjaman P2P yang melakukan tindakan untuk menagih hutang penerima pinjaman. Hubungan hukum di dalam penggunaan ShopeePinjam di aplikasi Shopee merupakan hubungan hukum antara Shopee dengan pengguna ShopeePinjam karena mereka telah menggunakan layanan di aplikasi Shopee, dimana dalam hal ini hubungannya adalah sebagai konsumen serta pelaku usaha. Lalu hubungan hukum yang kedua adalah hubungan kerjasama antara pihak Shopee dengan PT Lentera, serta pemberian kuasa dari pihak pemberi pinjaman kepada PT Lentera untuk menitipkan dana miliknya, memberikan pinjaman dan menyalurkannya kepada para penerima pinjaman.

b. Pinjaman dalam Fitur ShopeePinjam dalam Aplikasi Shopee

Dalam hubungan antar pihak didalam ShopeePinjam ini tertuang dalam sebuah kontrak baku. Digunakannya kontrak baku dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses bertransaksi antar konsumen dengan pelaku usaha. Akan tetapi disamping itu juga, dengan kontrak ini juga membuat hak konsumen untuk menyusun isi perjanjian semakin terasa **terbatas atau tidak seimbang**. Dikatakan seimbang jika adanya negosiasi dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut.

c. Tanggung Gugat oleh Para Pihak dalam ShopeePinjam

Dengan terbentuk perjanjian antar pemberi pinjaman dengan pengguna ShopeePinjam ini menyebabkan para pihak mempunyai kewajiban untuk mereka memenuhi prestasinya yakni dengan memberikan dana serta mengembalikan dana pinjamannya. Dan jika dalam praktiknya ada pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah dituliskan dalam perjanjian maka dapat digugat melalui pengadilan atas tuntutan wanprestasi, akan tetapi sebelumnya harus dikirimkan dulu surat somasi tentang bagaimana kelalaian debitur, dan jika setelah dilayangkannya surat somasi tersebut masih belum juga memenuhi prestasinya, maka pihak yang dirugikan dapat kemudian langsung menuntut ganti kerugian kepada pengadilan dengan menyertakan surat somasi sebagai alat bukti.

3. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Online Dalam Aplikasi Shopee (Shopee Pinjam)

Teknologi keuangan (*Fintech*) masih berkembang pesat, yang mendorong berkembangnya beragam layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Berbagai bentuk ini didasarkan pada perjanjian tertulis atau tidak tertulis, dan praktiknya telah ada dalam kehidupan sosial sejak lama. Pinjaman langsung sangat diminati oleh pihak yang memerlukan dana segera dan tidak dapat memperolehnya melalui industri jasa keuangan tradisional seperti bank, pasar modal, dan perusahaan keuangan karena berbagai alasan.

Seluruh manfaat ekonomi, kerugian yang timbul, dan akibat hukum dari kegiatan perkreditan ditanggung oleh kedua belah pihak secara langsung sesuai ketentuan, yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi". Diyakini masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, antara lain pelaksanaan kegiatan perkreditan yang harus dilakukan secara tatap muka dengan saling pengertian, subjektivitas penilaian risiko ketika pembayaran tidak dilakukan, kesulitan pembayaran, atau tidak adanya sistemasi pencatatan.

Perbedaan antara alur *bank tradisional dan peer to peer* adalah bahwa bank konvensional bertindak sebagai perantara keuangan antara deposan (kreditur) dan debitur. Perantara keuangan (*fiscal*

conciliator) adalah pihak yang mentransfer dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi defisit) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Perusahaan, instansi pemerintah, dan individu dapat memiliki kelebihan dana (unit ekonomi fat) dan kekurangan dana (unit ekonomi defisit).

Alur pinjam meminjam dalam Peer to Peer Lending adalah penyedia layanan pinjaman online yang menghubungkan debitur (pemberi pinjaman) dengan kreditur atau investor melalui platform yang disediakan. Setiap orang memiliki akses mudah ke sana. Kegiatan financial technology berbasis Peer to Peer Lending diawasi oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum yang melakukan mekanisme pinjaman online. Para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian mempunyai hubungan hukum, sebagaimana Pasal 1313 KUHPerduta adalah, "Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dan satu orang atau lebih untuk melakukan sesuatu".

Perusahaan *Fintech* yang mengandalkan *peer-to-peer lending* Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.O1/2016 mengenai Layanan pinjaman teknologi informasi bahwa "Layanan pinjaman teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menawarkan, mengelola, dan mengoperasikan informasi layanan pinjaman teknologi". Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Menyatakan, "Badan hukum, perseroan terbatas, atau koperasi berbentuk lembaga jasa keuangan lainnya wajib menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi". Provider Menyediakan layanan perantara berbasis perangkat lunak yang mudah diakses. Menyediakan situs web atau platform netral yang bertindak sebagai perantara antara.

Perjanjian pinjaman adalah perjanjian antara peminjam dan LDN, sebagai agen pemberi pinjaman, untuk memberikan fasilitas pinjaman (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyesuaian, perubahan, atau transfer yang diizinkan oleh perjanjian pinjaman ini) melalui layanan dan lampiran yang terkait dengan perjanjian pinjaman.

Dalam kebanyakan kasus, kesepakatan dicapai melalui kesepakatan yang ditandatangani antara para pihak yang mengikatkan diri, tetapi dalam kasus perjanjian teknologi keuangan berbasis P2PL, dilakukan secara elektronik dan didistribusikan ke semua pihak sebagai dokumen elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "Kontrak elektronik Merupakan Perjanjian para pihak yang telah dibuat dengan system elektronik". Saat menandatangani perjanjian elektronik tidak perlu bertatap muka. Hal ini sangat nyaman bagi mereka yang akan menggunakan teknologi keuangan berbasis P2PL.

Perjanjian elektronik teknologi keuangan berbasis P2PL, seperti perjanjian umum, mengikat semua pihak. Pasal 18 ayat 1 mengatur hal ini.

"Transaksi elektronik tertuang dalam kontrak elektronik yang mengikat kedua belah pihak," menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Perjanjian elektronik mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam rangka membentuk suatu hubungan hukum".

Perjanjian umum mirip dengan perjanjian elektronik. maka perjanjian elektronik dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat sahnya perjanjian yakni pada Pasal 1320 KUHPerduta:

- a. "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal".

Perjanjian elektronik menjalin hubungan hukum melalui pinjaman online. Hal ini timbul dari hubungan kontraktual antara kedua belah pihak, termasuk pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyedia layanan teknologi keuangan berbasis P2PL, terdapat dalam jenis hubungan hukum ini. Hubungan hukum yang mengatur apakah para pihak telah mencapai kesepakatan dalam Pasal 18 Peraturan OJK No. 77/POJK.O1/2016. Perjanjian antara penyedia dan pemberi pinjaman diatur oleh peraturan pertama. Yang kedua, mengatur kesepakatan dengan pemberi pinjaman dan peminjam.

Pemberi pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus sponsor sebagai platform pemantauan teknologi keuangan berbasis P2PL dalam mekanisme teknologi keuangan berbasis P2PL. Pemberi pinjaman adalah pihak yang mengajukan permohonan pendanaan di platform, dan ada syarat dan ketentuan khusus untuk ini. Platform harus setuju untuk memberikan layanan kepada mereka yang bertindak atas nama pemberi pinjaman dan untuk mengalihkan bimbingan dana pemberi pinjaman kepada penerima sebagai penyedia layanan teknologi keuangan berbasis P2PL.

Shopee Pinjaman atau disebut juga SPinjam adalah pinjaman tunai yang diperoleh melalui platform *e-commerce* Shopee. PT Lentera Dana Nusantara bekerjasama dengan Shopee Pinjam sebagai pemberi pinjaman. PT Lentera Dana Nusantara adalah perusahaan pinjaman teknologi keuangan yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Pinjaman Shopee merupakan perpanjangan dari layanan *Shopeepay*. Jika Anda menerima undangan untuk mengaktifkan Shopee Pinjam, berarti pengirimnya adalah pengguna ShopeePaylater. Keduanya digunakan dan diaktifkan dengan cara yang sama.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online dalam aplikasi shopee telah sesuai KUHPerduta Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian namun, dalam perjanjian pinjaman uang melalui online belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) yakni, "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", karena masih ada peminjam yang sengaja tidak membayar cicilan pinjaman maka didalam asas

fundamental pada pelaksanaan perjanjian secara online iktikad baik harus dipahami agar tidak muncul suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang secara online.

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Shopee

Berkembangnya era globalisasi, tidak semua bentuk kegiatan lepas dari bantuan teknis. Demikian pula, lembaga keuangan telah memulai transisi ke lembaga keuangan berdasarkan teknologi. Salah satu kemajuan di sektor keuangan saat ini adalah kustomisasi dari teknologi keuangan. Teknologi keuangan (*fintech*) yakni istilah yang menggambarkan inovasi di bidang jasa keuangan, terdiri dari kata "financial" dan teknologi. Istilah-istilah ini mengacu pada inovasi keuangan yang menggabungkan teknologi modern.

Di Indonesia, istilah *fintech* mengacu pada layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, diatur pada ketetapan OJK No. 77/POJK.01/2016 yakni melakukan pengawasan terhadap teknologi keuangan. *Fintech* mengacu pada aplikasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan yang biasanya disediakan oleh *startup*, seperti menggunakan perangkat lunak, internet, teknologi komunikasi dan komputasi yang tersedia saat ini. Orang-orang sekarang membutuhkan teknologi keuangan lebih dari sebelumnya, dan ada banyak diskon yang dapat dengan mudah diperoleh melalui pinjaman online. Karena berbagai alasan, *fintech* semakin populer dan diminati oleh masyarakat Indonesia, ialah:

- 1) Meningkatnya popularitas Internet dan smartphone mengharuskan penggunaan transaksi secara online;
- 2) *Fintech* disebut lebih baik dari keuangan konvensional
- 3) Semakin banyak bisnis berbasis teknologi digital;
- 4) Industri keuangan online lebih sederhana bagi pengusaha;
- 5) Penggunaan media sosial (pengunggahan data pada media sosial dapat digunakan dalam menganalisis Risiko pelanggan, mendorong pengembangan industri *fintech*).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999, menyatakan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen". Dinyatakan dalam Pasal tersebut memiliki bertujuan untuk menghilangkan tindakan kesewenangan ini menimbulkan kerugian pada pelaku ekonomi dan bertindak sebagai banteng untuk melindungi konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas, Pemberian layanan pinjaman melalui aplikasi Shopee adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, dan mengelola layanan pinjaman berbasis teknologi

informasi. Aplikasi Shopee bekerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni, "perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum".

5. KESIMPULAN

Simpulan

Ada hubungan kerjasama diantara pihak Shopee dengan PT. Lentera Dana Nusantara dalam hal pengelolaan fitur ShopeePinjam, hubungan hukum yang berupa pemberian kuasa antar PT. Lentera Dana Nusantara dengan pemberi pinjaman serta hubungan hukum yang dalam hal pinjam meminjam oleh pemberi pinjaman serta hubungan hukum diantara PT. Lentera Dana Nusantara yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha dengan pengguna ShopeePinjam yang berperan sebagai penerima pinjaman atau konsumen. Dalam upaya hukum yang dapat ditempuh jika dalam hal ini pihak pemberi pinjaman merasa dirugikan karena pengguna ShopeePinjam (konsumen) tidak dapat membayar hutangnya maka dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi. Dan jika dalam praktiknya konsumen serta pelaku usaha merasa masih dirugikan karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut maka dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri atau BPSK.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online dalam aplikasi shopee telah selaras pada ketetapan KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian namun, dalam perjanjian pinjaman uang melalui Shopee ini belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) tentang "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik", karena jika dilihat perjanjian pada Shopee Pinjam ini masih menggunakan kontrak baku yang tidak melindungi hak-hak konsumen (peminjam dana), dilihat dari sisi pengenaan bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar yang cukup besar seingkali dinilai merugikan konsumen. Terlebih lagi sering terjadinya penagihan oleh pihak pemberi pinjaman sebelum jatuh tempo membayar.

Saran

Diharapkan pemerintah secara khusus membuat aturan tentang marketplace online seperti Shopee yang memberikan pinjaman berupa uang tunai atau bahkan hanya sebagai penyalur saja seperti halnya SPinjam, agar kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online ini lebih jelas serta masyarakat mendapatkan kepastian hukumnya.

Selanjutnya perlu adanya pengawasan dari pemerintah melalui OJK terkait dengan bunga dan denda yang diberlakukan oleh Shopee ini agar tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan uang.

6. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, “*Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004
- Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- J.J. H Bruggink, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtheorie (Refleksi Tentang Hukum)*, Terjemahan oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- M. Suyanto, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press, Mataram, 2020
- Richardus Eko Indrajit, “*E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, Elek Media Komputindo*”, Jakarta
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Salim HS., *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021
- Salim HS., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sutan Remi Sjahdeini, “*Hukum Siber System Pengamanan E-commerce*”, Mandiri Club, Jakarta, 2012
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2016
- Adella sindy, “*skripsi perjanjian baku*” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018
- Annisa Rohmatika Jannah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Secara Online di www.pinjamyuk.co.id*”, skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Diah Ayu, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online: Studi Kalangan Mahasiswa UINSA*” (Skripsi, UINSA Surabaya, 2018)
- Farizky Arif Prazada, “*Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk)*”, Universitas Lampung, Lampung, 2018
- Firman Wijaya, “*Hukum Pinjam Meminjam Online*”, melalui <https://uangteman.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.
- Kannya Purnamahatty Prawirasra, *Financial Technology in Indonesia Disruptive or Collaborative*, Journal Economic and Finance, Vol.4 No.2, 2018
- Mandiri Virtual Account ”<http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp>” diakses pada tanggal 3 Agustus 2017
- Marinda Agesthia M “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Letter Pada E-Commerce (studi pada E-Commerce)*”, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020
- Muhammad Afdi Nizar, “*Teknologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*”, melalui <https://www.researchgate.net/publication>, diakses pada Kamis, 29 November 2018 Pukul 21.00 Wib
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta, 2016, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
- Otoritas Jasa Keuangan, “*Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 30 Oktober 2019*”, Tahun 2019, Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 Oktober 2019 diunduh 20 Mei 2021.
- Ratna Hartanto Al., dkk, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 2., 2008
- Siti, “*Praktik Shopee Pinjam Pada Pengguna Aplikasi Shopee*”, Jurnal, 28 Mei Tahun 2021.
- Supardi, “*Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi*”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib
- Sri Ayuning Triana Rizqi Octaviani, *Tinjauan Yuridis Pengadaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Manajemen Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Tahun 2021.
- Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica (10), 2013
- Tim Jurnalistik Legalscope, “*Perkembangan Fintech di Indonesia*”, melalui <https://www.legalscope.id>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi.